

## CAPAIAN PROGRAM KARYA BHAKTI MANDIRI KLATEN BERSINAR (KBMKB) KE-16 LEBIHI TARGET PEMBANGUNAN



Sumber gambar :

<https://realita.co.id/dandim-bersama-bupati-klaten-tutup-kbmk-ke-xvi/>

### Isi Berita:

KLATEN — Program Karya Bhakti Mandiri Klaten Bersinar (KBMKB) ke—16 yang digelar di Desa Banyuaeng, Kecamatan Karangnongko resmi ditutup, Selasa (22/8/2023). Selesainya program tersebut ditandai dengan upacara penutupan di Lapangan Trijaya, Desa Banyuaeng.

Bupati Klaten, Sri Mulyani didampingi jajaran Forkopimda Klaten hadir secara langsung dan meresmikan jalan beton yang dibangun melalui program KBMKB ke—16. Ia mengatakan KBMKB merupakan program yang diinisiasi Pemkab Klaten untuk mempercepat pembangunan di wilayah Kabupaten Klaten.

“KBMKB merupakan program inovasi Pemkab Klaten untuk menunjang program TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) yang telah dilaksanakan oleh jajaran Kodim 0723 Klaten,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasinya kepada jajaran TNI, Polri, serta masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan KBMKB. Program ini dimulai pada 18 Juli 2023 hingga 15 Agustus 2023.

“Semoga pembangunan di Kabupaten Klaten semakin meningkat dan manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat. Semoga melalui KBMKB ini dapat menumbuhkan semangat gotong royong dalam membangun daerah,” ungkapnya.

Adapun sasaran pokok KBMKB ke—16 Desa Banyuaeng adalah betonisasi jalan dengan panjang 300 meter, lebar tiga meter, tebal 15cm dan talud dengan panjang 634 meter, lebar

35 cm, dan tinggi 1 meter. Sedangkan sasaran non fisik berupa penyuluhan wawasan kebangsaan, penyuluhan narkoba, penyuluhan admin dukcapil, penyuluhan berita hoax, pelayanan KB, pelayanan posbindu dan pelayanan posyandu.

Sementara, dalam pelaksanaannya, betonisasi jalan mengalami over-prestasi hingga 50 persen dari target pembangunan. (dil-ang/Kominfo-klt)

#### **Sumber Berita :**

1. <https://klatenkab.go.id/hebat-capaian-kbmkb-ke-16-lebih-target-pembangunan/>, “Hebat! Capaian KBMKB Ke—16 Lebih Target Pembangunan”, 22 Agustus 2023.
2. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6889497/capaian-kegiatan-kbmkb-ke-16-di-banyuaeng-klaten-lebih-target>, “Capaian Kegiatan KBMKB ke-16 di Banyuaeng Klaten Lebih Target”, 22 Agustus 2023.
3. <https://indonesiakini.go.id/berita/9449036/hebat-capaian-kbmkb-ke-16-lebih-target-pembangunan>, “Hebat! Capaian KBMKB Ke—16 Lebih Target Pembangunan”, 22 Agustus 2023.

#### **Catatan :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

3. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
4. Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
5. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer